

PENGARUH *TRUST* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Meco Sitardja¹, Waluyo²

¹Universitas Agung Podomoro, ²Universitas Mercu Buana

Jalan Letjen S. Parman Kav 28 Jakarta 11470

meco.sitardja@podomorouniversity.ac.id

Abstract

This study analyzes the effect of Trust in government on Tax Avoidance. This research is based on agency theory where the Tax Institution as the agent and Taxpayer as the principal. This study uses 80 samples of non-financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019 with a purposive sampling method. The analysis uses multiple regression to see the effect of General Trust, Ability, Benevolence and Integrity on Tax Avoidance. Empirical results show that General Trust, Ability and Benevolence have a positive effect on Tax Avoidance. On the other hand, Integrity does not have an influence because it is considered as an abstract factor for taxpayers to determine their attitude to comply with taxes or avoid taxes. The research implication for Tax Institution is the need to increase disclosure of information related to tax benefits for the public so that the Director General of Taxes can be considered as a Wealth Agent for all taxpayers. For further research, research can be developed Social Norm factors on tax avoidance because it becomes a strong impetus for individuals and companies to behave in relation to tax avoidance.

Keywords : *trust, tax avoidance, agency theory*

Abstrak

Penelitian ini menganalisa pengaruh *Trust in government* terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini didasarkan atas teori keagenan dimana Dirjen Pajak selaku pihak agen dan Wajib Pajak selaku prinsipal. Penelitian ini menggunakan 80 sampel perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 dengan metode *purposive sampling*. Analisa menggunakan regresi berganda untuk melihat pengaruh *General Trust, Ability, Benevolence* dan *Integrity* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil empiris menunjukkan bahwa *General Trust, Ability* dan *Benevolence* berpengaruh secara positif terhadap *Tax Avoidance*. Di lain pihak, *Integrity* tidak memiliki pengaruh karena dianggap sebagai *abstract factor* bagi para wajib pajak untuk menentukan sikap dalam mematuhi pajak atau menghindari pajak. Implikasi penelitian bagi Dirjen Pajak adalah perlu peningkatan pengungkapan informasi terkait manfaat pajak bagi masyarakat sehingga Dirjen Pajak dapat dianggap sebagai *Wealth Agent* bagi semua Wajib Pajak. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan faktor *Social Norm* terhadap penghindaran pajak karena menjadi dorongan yang kuat bagi pribadi maupun perusahaan untuk bersikap terkait dengan penghindaran pajak.

Kata kunci: *trust, penghindaran pajak, teori keagenan*

Pendahuluan

Menurut data pengadilan pajak (2013-2018), jumlah permohonan banding yang diajukan oleh WP bertambah dimana tahun 2013 sebanyak 5.217 kasus; tahun 2014 sebanyak 7.386 kasus; tahun 2015 sebanyak 7.669 kasus; tahun 2016 sebanyak 7.109 kasus; tahun 2017 sebanyak 5.553 kasus; dan tahun 2018 sebanyak 7.813 kasus. Perincian data ini menunjukkan semakin tingginya keengganan WP untuk dikenakan denda pajak

dari proses pemeriksaan DJP. Pertambahan jumlah kasus pemeriksaan pajak yang diajukan banding pada pengadilan pajak menunjukkan indikasi keengganan WP melakukan pembayaran pajak dengan benar.

Di lain pihak, data komite pengawasan pajak (2019) menunjukkan bahwa jumlah pengaduan masyarakat baik individu maupun organisasi independen terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengalami tren penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2018

dimana tahun 2016 sebanyak 114 pengaduan; tahun 2017 sebanyak 77 pengaduan; dan tahun 2018 sebanyak 60 pengaduan. Tren positif ini menunjukkan adanya peningkatan *trust* terhadap otoritas pajak yaitu Dirjen Pajak.

Menurut Siahaan (2012), *trust* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Nazier (2016) menyatakan bahwa kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia menjadi penyebab rendahnya kesadaran untuk membayar pajak. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Jokowi (2016) yang menyatakan bahwa pemerintah harus berorientasi pada membangun *trust*, sehingga kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak meningkat. Karena itu, orientasi pemerintah sekarang membangun *trust*. Hal yang sama disampaikan oleh Darmin Nasution (2015) yaitu target penerimaan pajak dapat tercapai apabila ada kepercayaan wajib pajak dan aparat.

Penelitian ini didasarkan atas teori legitimasi dimana adanya tindakan legitimasi dari Dirjen Pajak dalam rangka mendapatkan reputasi positif di mata wajib pajak. Reputasi yang positif yang menciptakan *trust* wajib pajak karena berasal dari kumpulan pengalaman masa lalu yang terkait dengan Dirjen Pajak. *Trust-as-heuristic theory* menjabarkan bahwa individu akan menentukan pola keputusan untuk memilih mendukung aktivitas pemerintah (Hetherington, 2005) dalam Jimenez (2013). Ini berarti bahwa ketika individu menganggap pemerintah dapat dipercaya, maka mereka akan mendukung aktivitas pemerintah dan sebaliknya. Kepercayaan kepada pemerintah juga memiliki konsekuensi yang positif dimana salah satunya adalah peningkatan kepatuhan pajak atau dengan kata lain, adanya keengganan dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini karena penghindaran pajak adalah rekayasa *tax affairs* yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*).

Teori Legitimasi

Menurut Lindblom (1994), legitimasi adalah suatu kondisi atau status yang terjadi ketika suatu sistem nilai suatu entitas sesuai dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar, tempat entitas tersebut berada. Teori legitimasi menjabarkan adanya upaya mencari

legalitas dari aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Legalitas dapat diartikan bahwa aktivitas organisasi selain mendapatkan dukungan dari undang-undang yang berlaku di negara, juga mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar berupa partisipasi yang dilakukan masyarakat dan tidak terhambatnya organisasi dalam beroperasi melalui memenuhi harapan masyarakat yaitu bertindak sesuai dengan aturan dan nilai-nilai sosial di dalam lingkungan masyarakat (Freedman and Jaggi, 2005).

Trust

Trust adalah keinginan satu pihak untuk percaya kepada pihak yang lain berdasarkan harapan bahwa pihak tersebut akan melakukan sesuatu yang tepat kepada pemberi kepercayaan tanpa tergantung pada kemampuannya untuk mengawasi dan mengendalikannya (Mayer *et al.*, 1995). Menurut Lewis and Weigert (1985), *trust* terdiri atas tiga dimensi yaitu kognitif, afeksi dan *behavior*. Sedangkan, menurut Mayer *et al.* (1995) ada tiga faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap orang lain yaitu kemampuan (*ability*), kebaikan hati (*benevolence*), dan integritas (*integrity*). Ketiga faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kemampuan (*Ability*). Kemampuan mengacu pada kompetensi dan karakteristik organisasi dalam mempengaruhi dan mengotorisasi wilayah yang spesifik. Kim and Tadisina. (2003) menyatakan bahwa *ability* meliputi kompetensi, pengalaman, pengesahan instansional, dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan.
- b. Kebaikan hati (*Benevolence*). Kebaikan hati merupakan kemauan organisasi dalam memberikan kepuasan yang saling menguntungkan antara dirinya dengan konsumen. Profit yang diperoleh organisasi dapat dimaksimumkan, tetapi kepuasan konsumen juga tinggi. Menurut Kim and Tadisina (2003), *benevolence* meliputi perhatian, empati, keyakinan, dan daya terima.
- c. Integritas (*Integrity*). Integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku atau kebiasaan organisasi dalam menjalankan bisnisnya.

Informasi yang diberikan kepada konsumen apakah benar sesuai dengan fakta atau tidak. Kualitas produk yang dijual apakah dapat dipercaya atau tidak. Kim and Tadisina (2003) mengemukakan bahwa integrity dapat dilihat dari sudut kewajaran (*fairness*), pemenuhan (*fulfillment*), kesetiaan (*loyalty*), keterus-terangan (*honestly*), keterkaitan (*dependability*), dan kehandalan (*reliability*).

Tax Avoidance

Penghindaran pajak adalah rekayasa 'tax affairs' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi didalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2016) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak sebagai berikut:

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organizations*, 1991).

Penelitian Terdahulu

Stardja dan Dwimulyani (2016) menganalisa pengaruh *Good Public Governance* terhadap *Tax Compliance* melalui *Trust*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak terbukti berpengaruh positif terhadap *trust in government* dalam dimensi *general fairness* dan *exchange fairness* (Stardja & Dwimulyani, 2016). Selain itu, *trust* akan mendorong sikap

positif terhadap instansi pajak sehingga berdampak kepada kepatuhan pajak secara sukarela. Hantoyo, dkk (2016) menganalisa pengaruh penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil menunjukkan bahwa Penghindaran Pajak berpengaruh tidak signifikan dan Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun secara simultan, Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terbukti signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *General Trust* terhadap *Tax Avoidance*

Trust didefinisikan sebagai kesediaan suatu pihak untuk menjadi rentan terhadap tindakan pihak lain. Ketika ada *trust*, maka dapat terlihat dalam perilaku pengambilan risiko (Mayer *et al*, 1995). Oleh karena itu, tingkat kepercayaan yang lebih rendah biasanya terkait dengan perilaku pengambilan risiko yang lebih sedikit, dan dapat mengakibatkan berkurangnya tingkat keterlibatan dalam aktivitas yang menurut pengamat berisiko.

General Trust terbentuk dari reputasi yang dilihat dari pengalaman masa lalu dari pihak ketiga (Afzal *et al*, 2010). Reputasi yang baik akan mengarahkan pada harapan yang positif tetapi reputasi yang buruk dapat mengarahkan pada citra buruk suatu merek (Creed and Miles, 1996).

Dengan kata lain, reputasi yang positif akan membentuk *trust* yang positif sehingga mendorong keengganan WP dalam melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, tingkat penghindaran pajak akan lebih tinggi. Dikarenakan pajak merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan (Chen *et al*, 2010), sehingga wajib pajak akan memilih melakukan tindakan yang tidak berisiko atau tidak merugikan yaitu *aggressive tax avoidance*.

H1: *General Trust* berpengaruh secara negatif terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *Ability* terhadap *Tax Avoidance*

Ability didefinisikan sebagai kumpulan keterampilan, kompetensi dan karakteristik yang memungkinkan suatu pihak untuk memiliki pengaruh dalam beberapa domain

tertentu (Mayer *et al*, 1995). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan, kompetensi teknis adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pelaksana yang terkait dengan bidang tugas pekerjaannya. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi yaitu pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang – undangan perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pahala, et al (2013) menyimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa dengan memiliki pengetahuan akuntansi pajak yang baik pada pegawai pajak, membuat wajib pajak puas atas kinerja yang dilakukan oleh pegawai pajak pada KPP. Dengan kata lain, semakin baik kompetensi fiskus maka wajib pajak akan semakin puas dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tingkat kepuasan wajib pajak akan meningkatkan tingkat *trust* terhadap Dirjen Pajak sehingga mendorong adanya tindakan kepatuhan pajak yaitu rendahnya *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak.

H2: *Ability* berpengaruh secara negatif terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *Benevolence* terhadap *Tax Avoidance*

Benevolence didefinisikan sebagai sejauh mana *trustee* ingin berbuat baik kepada *trustor*, selain dari motif keuntungan semata (Mayer *et al*, 1995). *Benevolent Organization* adalah organisasi yang tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri tetapi juga mampu menyelaraskan minat ini dengan niat untuk berbuat baik dengan organisasi lain.

Menurut Mahmudi (2007), hubungan pemerintah dan masyarakat digambarkan sebagai hubungan pertanggung jawaban, dimana Pemerintah (agen) harus dapat mempertanggung jawabkan aktivitas dan kinerjanya kepada masyarakat (prinsipal) yang telah memberikan dana kepada Pemerintah. Hal ini dikarenakan tugas utama Pemerintah sebagai sektor publik adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, dimana kesejahteraan masyarakat tidak hanya

berupa kesejahteraan fisik yang berupa material saja, melainkan termasuk kesejahteraan non fisik yang bersifat immaterial. Fokus utama dari organisasi sektor publik adalah maksimisasi pelayanan publik.

Oleh karena itu, Dirjen Pajak selaku Otoritas Pajak harus memaksimalkan pelayanan pajak sehingga *expected service* akan sesuai dengan *actual service*. Semakin baiknya pembayaran pajak, semakin baik manfaat pajak yang dirasakan oleh wajib pajak. Hal inilah yang mendorong adanya tindakan kepatuhan pajak yaitu rendahnya *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak.

H3: *Benevolence* berpengaruh secara negatif terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *Integrity* terhadap *Tax Avoidance*

Integrity didefinisikan sebagai persepsi *trustor* bahwa *trustee* mematuhi seperangkat prinsip yang masih diterima oleh *trustor* dimana akan dikaitkan konsistensi tindakan *trustee* masa lalu, reputasi yang kredibel tentang *trustee* dari pihak lain, kepercayaan yang terkait dengan tingkat kejujuran yang dimiliki oleh *trustee*, dan sejauh mana tindakan *trustee* sesuai dengan perkataannya (Mayer *et al*, 1995). Suatu organisasi dianggap memiliki integritas ketika menghormati perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan adanya kesesuaian antara prinsip dan tindakan mereka dengan norma-norma keadilan yang ditetapkan.

Tingkat keberhasilan penerimaan pajak selain dipengaruhi oleh wajib pajak (*tax payer*), juga dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan (*tax policy*), administrasi perpajakan (*tax administration*) dan hukum pajak (*tax law*). Tiga faktor terakhir melekat dan dikendalikan oleh fiskus sendiri. UU No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 36A mengatur bahwa pegawai pajak tidak dapat bertindak di luar kewenangannya yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, pegawai pajak tidak boleh melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap wajib pajak dalam hal kepentingannya sendiri. Terakhir, pegawai pajak tidak dapat menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, dan menerima

pembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak. Hal inilah yang mendorong adanya tindakan kepatuhan pajak yaitu rendahnya *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak.

H4: *Integrity* berpengaruh secara negatif terhadap *Tax Avoidance*

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengujian hipotesis antara variabel penelitian. Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan di sektor non

keuangan (pengecualian perusahaan di sektor keuangan, asuransi dan perbankan) yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2019. Sampel penelitian ini adalah semua perusahaan yang *go public* yang dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*. Sampel dipilih berdasarkan atas kesesuaian karakteristik dengan kriteria sampel yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2019.
- b. Perusahaan tidak termasuk perusahaan BUMN dan perusahaan keuangan.

Variabel Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan di bawah ini:

Tabel 1
Pengukuran Variabel

Fungsi Variabel	Variabel Penelitian	Skala	Referensi
Dependen	<i>Tax Avoidance</i>	Rasio	Hanlond dan Slemrod (2009)
Independen	<i>General Trust</i>	Ordinal	Mayer <i>et al.</i> (1995);
	<i>Ability</i>		Benk <i>and</i> Budak (2012);
	<i>Benevolence</i>		Sitardja dan
	<i>Integrity</i>		Dwimulyani (2016)

Sumber : dikembangkan dalam penelitian

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi berganda yang menggunakan alat statistik SPSS versi 26.0.

Berikut ini adalah model persamaan penelitian:

$$Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + a_4X_4 + \epsilon$$

..... 1.1

Keterangan:

a_{0-4} = Koefisien

X_1 = *General Trust*

X_2 = *Ability*

X_3 = *Benevolence*

X_4 = *Integrity*

Y = *Tax Avoidance*

ϵ = estimasi kesalahan

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pernyataan mana yang valid dengan mengacu pada tingkat

signifikan sebesar 0,3 ($r_{s\text{kritis}}$) (Ghozali, 2013). Tabel 3.1 menunjukkan bahwa variabel *General Trust* (X_1), *Ability* (X_2), *Benevolence* (X_3) dan *Integrity* (X_4) terbukti valid karena nilai korelasi $\geq 0,3$.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
G1	6.5500	1.415	.792	.789
G2	6.6625	1.492	.768	.812
G3	6.7375	1.614	.715	.859
A1	6.8875	1.899	.779	.914
A2	6.8375	1.809	.863	.843
A3	6.8000	1.884	.836	.867
B1	3.3375	.454	.709	.
B2	3.5125	.481	.709	.
I1	7.0250	1.215	.582	.560
I2	7.2500	1.177	.574	.562
I3	6.9000	1.078	.447	.742

Sumber: SPSS 25.0

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menghitung Cronbach Alpha (α). Analisis ini digunakan untuk menguji hasil pengukuran relatif konsisten dengan mengacu pada tingkat signifikan Cronbach Alpha diatas 0,7 (Ghozali, 2013). Tabel 3.2 menunjukkan bahwa variabel *General Trust* (X1), *Ability* (X2), *Benevolence* (X3) dan *Integrity* (X4) terbukti reliable karena nilai Cronbach Alpha > 0,7.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas
Reliability Statistics

Variable	Cronbach's Alpha	N of Items
General	.874	3
Ability	.913	3
Benevolence	.829	2
Integrity	.708	3

Sumber: SPSS 25.0

Hasil dan Pembahasan Deskripsi Obyek Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI sesuai dengan *Fact Book* BEI tahun 2019. Total sampel adalah 411 perusahaan, yang diwakili oleh responden dari salah satu anggota manajemen perusahaan, yaitu *Corporate Secretary*, Manajer Pajak, Kabag Pajak, Manajer Keuangan, dan Direktur. Jadi dengan demikian unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa kuesioner terkait indikator *Trust*, sedangkan data sekunder bersumber dari laporan tahunan perusahaan tahun 2019 yaitu www.idx.co.id.

Tabel 4
Persentase Jumlah Responden Penelitian

Kriteria	Jumlah Emiten
Emiten perusahaan Desember 2014	514
Emiten perusahaan BUMN	20
Emiten perusahaan keuangan	83
Total Sampel Penelitian	411

Responden	Jumlah	Persentase
Keseluruhan	411	100 %
Yang tidak menjawab	331	80.54%
Yang menjawab	80	19.46%

Sumber : dikembangkan dalam penelitian

Berdasarkan tabel diatas, maka tingkat *responsiveness* adalah 19.46% dimana industri *Property and Real Estate* yang mengembalikan kuesioner, yaitu sebanyak 20 kuesioner kemudian diikuti oleh industri *Transportation* sebanyak 12 kuesioner; 8 kuesioner dari industri *Retail Trade*; 9 kuesioner dari industri *Tourism, Restaurant & Hotel*; 5 kuesioner dari industri *Plantation*; 6 kuesioner dari industri *Whole sale dan Coal Mining*; 3 kuesioner dari industri *Plastics & Packaging*; 1 kuesioner dari *Advertising Printing & Media*; 2 kuesioner dari *Chemicals*; 1 kuesioner dari industri *Computer & Services*; 2 kuesioner dari *Automotive & Components*; 4 kuesioner dari *Metal & Allied Products*; 5 kuesioner dari *Animal Feed*; dan 2 kuesioner *Ceramics Glass & Porcelain*.

Tabel 5
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
G1	80	2.00	5.00	3.4250	.68943
G2	80	2.00	5.00	3.3125	.66739
G3	80	2.00	4.00	3.2375	.64128
General	80	2.00	4.67	3.3250	.59528
A1	80	2.00	5.00	3.3750	.73562
A2	80	2.00	5.00	3.4250	.72522
A3	80	2.00	5.00	3.4625	.71057
Ability	80	2.00	5.00	3.4208	.66823
B1	80	2.00	5.00	3.5125	.69344
B2	80	2.00	4.00	3.3375	.67400

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Benevolence	80	2.00	4.00	3.4250	.63195
I1	80	3.00	5.00	3.5625	.57023
I2	80	2.00	4.00	3.3375	.59414
I3	80	2.00	5.00	3.6875	.72205
Integrity	80	2.67	4.67	3.5292	.50230
Tax Avoidance	80	-4.01	12.32	.5725	1.97763
Valid N (listwise)	80				

Sumber: SPSS 25.0

Tabel 5 menunjukkan bahwa semua indikator variabel Independen yaitu *General Trust*, *Ability*, *Benevolence* dan *Integrity* memiliki rata-rata diatas 3.2. Hal ini berarti sebagian besar responden menilai positif terhadap faktor *Trust in Government* dalam *Tax Avoidance*. Walaupun ada ketidak setujuan terkait faktor *Trust in Government* terhadap *Tax Avoidance*, hal ini hanya pada tingkatan "Kurang Setuju" dimana adanya sedikit

keyakinan terhadap dampak *Trust in Government*.

Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada penelitian ini Uji Normalitas menggunakan uji One-Sample Kolmogorov – Smirnov Test.

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas 1
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Tax Avoidance
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.5725
	Std. Deviation	1.97763
Most Extreme Differences	Absolute	.357
	Positive	.357
	Negative	-.323
Test Statistic		.357
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 6, hasil signifikansi uji normalitas diatas menunjukkan hasil $0.000 < 0.05$ hal ini berarti data residual tidak terdistribusi secara normal, karena tingkat signifikansi dibawah 0,05. Dikarenakan data

residual tidak terdistribusi secara normal langkah yang harus dilakukan oleh peneliti adalah melakukan transformasi data menggunakan Lisrel 9.0.

Tabel 7
Hasil Uji Normalitas 2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Tax Avoidance
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.59545
	Std. Deviation	2.336082
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.067
	Negative	-.072

Test Statistic	.072
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 7, hasil signifikansi uji normalitas diatas menunjukkan hasil $0.200 > 0.05$ hal ini berarti data residual terdistribusi secara normal, karena tingkat signifikansi diatas $0,05$.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen).

Tabel 8
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.788	1.297		7.549	.000		
	General Ability	-1.419	.509	-.362	-2.790	.007	.287	3.489
	Benevolence	-.946	.463	-.272	-2.041	.045	.271	3.685
	Integrity	-.982	.469	-.266	-2.092	.040	.299	3.347
		.604	.351	.130	1.718	.090	.843	1.186


a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: SPSS 25.0

Nilai *Cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 . Berdasarkan tabel 8 nilai Tolerance semua variabel diatas $\leq 0,10$ sehingga tidak terjadi multikolinearitas

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidak *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.



Scatterplot
Gambar 1

Sumber: SPSS 25.0

Berdasarkan Gambar 1, hasil menunjukkan bahwa titik-titik data tidak membentuk pola tertentu dan data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan asumsi heteroskedastisitas sehingga model regresi ini sudah baik.

Analisa Regresi

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel terikat.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.799 ^a	.639	.620	1.440525	1.547

a. Predictors: (Constant), Integrity, General, Benevolence, Ability

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: SPSS 25.0

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa koefisien (r) yaitu sebesar 0.799. nilai tersebut menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara *General Trust*, *Ability*, *Benevolence* dan *Integrity* terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat.

Sedangkan nilai *Adjusted R Square* (koefisien determinasi) sebesar 0.620 yang berarti bahwa variasi variabel *Tax Avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel *General Trust*, *Ability*, *Benevolence* dan *Integrity* adalah

sebesar 0.620 atau sebesar 62% sedangkan sisanya sebesar 38% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berikut hasil pengujian uji f:

Tabel 9
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	275.492	4	68.873	33.190	.000 ^b
	Residual	155.633	75	2.075		
	Total	431.125	79			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Integrity, General, Benevolence, Ability

Sumber: SPSS 25.0

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel di atas tampak bahwa dengan uji ANOVA atau F test didapat F hitung sebesar 33.190 dengan tingkat signifikan 0,000. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_a diterima yang dapat dikatakan bahwa *General Trust*, *Ability*, *Benevolence* dan *Integrity* secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Uji t

Berdasarkan tabel 10 ditemukan bahwa *General Trust*, *Ability* dan *Benevolence* berpengaruh secara negatif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini karena p -value dari ketiga variabel tersebut di bawah 0.05 sehingga dinyatakan adanya signifikansi dalam pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Namun hal ini tidak sejalan dengan variabel *Integrity* dimana terbukti memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan (>0.05). Dengan kata lain, adanya kemungkinan semakin tinggi faktor *Integrity*,

maka semakin perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Tabel 10
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.788	1.297		7.549	.000		
	General	-1.419	.509	-.362	-2.790	.007	.287	3.489
	Ability	-.946	.463	-.272	-2.041	.045	.271	3.685
	Benevolence	-.982	.469	-.266	-2.092	.040	.299	3.347
	Integrity	.604	.351	.130	1.718	.090	.843	1.186

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh *General Trust* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil empiris, ditemukan bahwa *General Trust* berpengaruh secara negatif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini berarti semakin tinggi *General Trust*, maka semakin rendah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini memperkuat bahwa *trust* merupakan hal yang penting bagi para wajib pajak badan karena membentuk kesan yang baik terhadap reputasi Dirjen Pajak. Karena bagi semua wajib pajak, pajak merupakan beban bagi mereka sehingga kebermanfaatan pajak terhadap masyarakat akan seiring dengan tingkat reputasi Dirjen Pajak.

Pengaruh *Ability* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil empiris, ditemukan bahwa *Ability* berpengaruh secara negatif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini berarti semakin tinggi *Ability*, maka semakin rendah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian Pahala, *et.al* (2012), yang menyatakan faktor kompetensi menjadi indikator kepuasan wajib pajak. Kompetensi yang baik akan memudahkan pelayanan pajak dan penyampaian informasi pajak didistribusikan dengan baik kepada para wajib

pajak. Kejelasan wajib pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku akan menghindari mereka untuk melakukan penghindaran pajak

Pengaruh *Benevolence* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil empiris, ditemukan bahwa *Benevolence* berpengaruh secara negatif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini berarti semakin tinggi *Benevolence*, maka semakin rendah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan Mahmudi (2007), yang menjelaskan aspek *Benevolence* pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Motivasi tersebut akan terlihat dalam kualitas pelayanan pajak dan manfaat pajak yang dirasakan oleh para wajib pajak. Semakin baiknya kualitas pelayanan dan sinkronisasi manfaat pajak terhadap kebutuhan wajib pajak, maka menggambarkan adanya hubungan mutualisme antara beban pajak dengan hasil pengelolaan dana pemerintah yang bersumber dari pajak. Hubungan yang sedemikian dapat meningkatkan kepatuhan pajak bagi wajib pajak.

Pengaruh *Integrity* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil empiris, ditemukan bahwa *Integrity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa

integritas para fiskus dalam kesesuaian dengan peraturan perpajakan bersifat abstrak. Dinyatakan sedemikian, karena bergantung pada pandangan atas penafsiran peraturan perpajakan terkait kasus pajak. Hasil juga menunjukkan adanya pengaruh positif dengan koefisien sebesar 0.604. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kekhawatiran para wajib pajak badan akan adanya ekstensifikasi pajak terhadap perusahaan ketika fiskus memeriksa sesuai dengan peraturan perpajakan. Ekstensifikasi pajak menimbulkan potensi beban pajak tambahan bagi perusahaan sehingga wajib pajak akan cenderung melakukan berbagai macam pendekatan penghindaran pajak agar terminimalisasinya beban perusahaan.

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *General Trust*, *Ability* dan *Benevolence* berpengaruh secara negatif terhadap *Tax Avoidance*. *General Trust* menunjukkan adanya kesan terhadap reputasi Dirjen Pajak yang sudah terbentuk selama ini. *Ability* menunjukkan tingkat kompetensi fiskus dalam mendistribusikan pelayanan dan informasi pajak dengan baik dan benar. *Benevolence* menggambarkan terpenuhinya tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketiga hal ini dirasakan faktor yang nyata bagi para wajib pajak agar mereka patuh terhadap kewajiban pajak. Namun, faktor *Integrity* menunjukkan tidak signifikan karena tidak dapat diukur dengan pasti oleh wajib pajak. Malah faktor *Integrity* terkesan sebagai pisau bermata dua dimana dapat menunjukkan kejujuran fiskus dalam memberikan pelayanan atau kengototan fiskus agar beban pajak WP badan dapat sesuai dengan Peraturan Perpajakan.

Hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi bagi Dirjen Pajak untuk meningkatkan pengungkapan informasi terkait manfaat pajak bagi masyarakat sehingga Dirjen Pajak dapat dianggap sebagai *Wealth Agent* bagi semua Wajib Pajak. Selain itu, perlu adanya penilaian publik atas kinerja fiskus atau KPP sehingga dapat memetakan citra Dirjen Pajak di mata masyarakat untuk perbaikan berkelanjutan.

Untuk penelitian selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan faktor *Social Norm*

terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena faktor lingkungan sosial dapat memberikan dorongan yang kuat bagi pribadi maupun perusahaan untuk bersikap terkait dengan penghindaran pajak.

Daftar Pustaka

- Afzal H., Khan, M.A., Rehman, K., Ali, I. & Wajahat, S. (2010). Consumer's Trust in the Brand: Can it Be Built Through Brand Reputation, Brand Competence and Brand Predictability. *International Business Research*, 3(1), 43-51.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q. & Shevlin, T. (2010). Are family firms more or less tax aggressive? *Journal of Financial Economic*, 95(1):41-61.
- Creed, W.E.D. and Miles, R.E., Eds. (1996) *Trust in Organizations: A Conceptual Framework*. Sage Publications, London.
- Darmin Nasution (2015). Darmin: Diperlukan "Trust" dari Aparat dan Wajib Pajak. Diunduh dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/09/143333226/DarminDiperlukan.Trust.dari.Aparat.dan.Wajib.Pajak> diposting pada tanggal 9 April 2015.
- Freedman, M. & Jaggi, B. (2005). Global warming, commitment to the Kyoto protocol, and accounting disclosures by the largest global public firms from polluting industries. *The International Journal of Accounting*, Vol. 40 No. 3, pp. 215-232.
- Ghozali, I (2013). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Kedelapan: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hantoyo, S.S., Kertahadi & Handayani, S.R. (2016), Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1-7.

- Hetherington, M. (2005). *Why Trust Matters: Declining Political Trust and the Demise of American Liberalism*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Jimenez, P.D. (2013). Tax Compliance in a Social Setting : The Influence of Norms, Perceptions of Fairness, and Trust in Government on Taxpayer Compliance. *Dissertation : University of North Texas*.
- Jokowi (2016).Presiden: Animo Amnesti Pajak Jadi Momentum Perbaikan Sistem Perpajakan. Diunduh dari <https://www.beritamometer.com/president-animo-amnesti-pajak-jadi-momentum-perbaikan-sistem-perpajakan/> yang diposting pada tanggal 29 September 2016.
- Kim, E., dan Tadisina, S., (2003),Customer's Initial Trust in E-Business: How to Measure Customer's Initial Trust, Proceedings of Ninth Americas Conference on Information Systems, pp. 35-41.
- Komite Pengawasan Pajak (2019). Jumlah Pengaduan Pajak Menurun Selama Dua Tahun Terakhir. Diunduh dari <http://komwasperpajakan.depkeu.go.id/Berita/Details/1122> yang diposting pada tanggal 10 Januari 2019.
- Lewis, J.D. & Weigert, A. (1985). Trust as a social reality. *Social Forces*, 63(3), 967-85.
- Lindblom, C. (1994). The Implications of Organizational Legitimacy for Corporate Social Performance and Disclosure. *Critical Perspectives on Accounting Conference*, New York.
- Mahmudi (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. YPKN, Yogyakarta.
- Mayer, R. C., J. H. Davis, and F. D. Schoorman. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. *Academy of Management Review* 20 (3): 709–734
- Nazier (2016). Masyarakat Mau Isi SPT Tingkat Kepatuhan Bayar pajak RI 56%. Diunduh dari <http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3149073/masyarakat-mau-isi-spt-tingkat-kepatuhan-bayar-pajak-ri-56> diposting pada tanggal 23 Februari 2016.
- Pahala, I., Hasanah.,N. & Sari, I.P. (2013). Pengaruh Kompetensi Pegawai Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kota .*Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Siahaan, F.O.P. (2012). The Influence of Tax Fairness and Communication on Voluntary Compliance : Trust as an Intervening Variable. *International Journal of Business and Social Science*, 3(21), 191 - 198.
- Sitardja, M., & Dwimulyani, S. (2016). Analysis about The Influences of Good Public Governance, Trust toward Tax Compliance on Public Companies that listed in Indonesian Stock Exchange. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 9(9), 35-42.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Penerbit Salemba Empat.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2009. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. <http://www.setpp.kemenkeu.go.id/statistik>